



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANJAR

Jalan Sekumpul No.72-73 Kec. Martapura Kota Teip. (0511) 4721249 Kode Pos 70614

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR Nomor : Kd. 17.03/4/OT.00/o-75/2012

tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI. HIDAYATUDDINIYAH)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan formal dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan tersebut dipandang perlu memberikan izin operasional
3. Bahwa MI Hidayatuddiniyah Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru dianggap memenuhi syarat dan layak untuk diberikan izin operasional.

Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 3
2. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.
5. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS)
7. Laporan hasil visitasi dan rekomendasi Tim Verifikasi Izin Oprasional RA/Madrasah.

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional MI Hidayatuddiniyah Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar Nomor: 17.047/PP.04/016/2012 tanggal 21 Mei 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberikan izin operasional kepada MI. Hidayatuddiniyah Desa Jambu Burng Kec. Beruntung baru Kab. Banjar.
 2. Dalam rangka menjalankan operasional MI tersebut wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku
 3. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala
 4. Izin operasional dapat ditarik kembali apabila enyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Izin operasional berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 06 Agustus 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Pertinggal